

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, I (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mengatur Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.

Perencanaan mutasi PNS dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan formasi serta komposisi pegawai, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan mutasi PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan kuantitas sumber daya manusia LKPP sehingga dapat mendukung kinerja organisasi.

- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan acuan terkait pelaksanaan mutasi PNS atas permintaan sendiri dari/ke LKPP.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini yaitu Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dari/ke LKPP yang meliputi kriteria, persyaratan, dan prosedur terkait pelaksanaan mutasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
- f. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

5. Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri meliputi:
 - a. pelaksanaan Mutasi PNS dari LKPP ke Instansi Pusat/Instansi Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Mutasi PNS dari Instansi Pusat/Instansi Daerah ke LKPP.

6. Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana angka 5 di atas memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. pola karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
 - g. kebutuhan organisasi; dan
 - h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

7. Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri dari LKPP ke Instansi Pusat/Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan persetujuan
Pelaksanaan mutasi dapat disetujui dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) memenuhi persyaratan dan prosedur pelaksanaan mutasi;
 - 2) keterisian formasi pegawai;
 - 3) pengembangan karier PNS yang bersangkutan; dan
 - 4) alasan mutasi karena merawat orang tua, anak, dan/atau suami/istri, mengikuti domisili/dinas suami/istri.

 - b. Persyaratan
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) persyaratan lain yang menurut sifat pekerjaan teknis sebagaimana angka 6 huruf h terdiri dari:
 - a) memiliki masa kerja sebagai PNS paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- b) telah menduduki jabatan terakhir paling kurang 2 (dua) tahun;
- 3) memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) tidak sedang dalam proses pemeriksaan, sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5) tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas; dan
- 6) tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat.

c. Prosedur

- 1) PNS LKPP mengajukan permohonan mutasi kepada Pimpinan Tinggi Pratama Unit Organisasi yang bersangkutan disertai dengan alasan mutasi;
 - 2) Pimpinan Tinggi Pratama mengajukan permohonan mutasi kepada Pimpinan Tinggi Madya;
 - 3) Pimpinan Tinggi Madya mengajukan permohonan mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) LKPP dengan tembusan Sekretaris Utama LKPP;
 - 4) Usulan permohonan mutasi akan diproses dalam rapat Tim Penilai Kinerja;
 - 5) Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada PPK LKPP dengan hasil rekomendasi berupa disetujui, disetujui dengan penangguhan, atau tidak disetujui;
 - 6) Apabila permohonan mutasi disetujui, PPK/Pejabat Yang Berwenang (PyB) LKPP mengajukan surat usulan mutasi ke PPK Instansi Penerima; dan
 - 7) Apabila permohonan mutasi disetujui dengan penangguhan atau tidak disetujui, Sekretaris Utama LKPP bersurat ke Pimpinan Tinggi Madya dengan tembusan Pimpinan Tinggi Pratama dan PNS yang bersangkutan.
8. Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri ke LKPP dari Instansi Pusat/Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pertimbangan persetujuan

Pelaksanaan mutasi dapat disetujui dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) memenuhi persyaratan pelaksanaan mutasi;
- 2) keterisian formasi pegawai;
- 3) pengembangan karier PNS yang bersangkutan; dan
- 4) lulus seleksi administrasi, asesmen kompetensi dan kompetensi teknis.

b. Persyaratan

- 1) berstatus PNS;
- 2) persyaratan lain yang menurut sifat pekerjaan teknis sebagaimana angka 6 huruf h terdiri dari:
 - a) kualifikasi pendidikan minimal diploma III;
 - b) pangkat/golongan ruang paling kurang Pengatur (II/c);
 - c) memiliki masa kerja sebagai PNS paling kurang selama 3 (tiga) tahun;
 - d) telah menduduki jabatan terakhir paling kurang 1 (satu) tahun;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- 5) mendapat persetujuan dari PPK/PyB;
- 6) tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- 7) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- 8) tidak sedang menjalani tugas belajar/ikatan dinas;
- 9) memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 10) melampirkan dokumen:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Ijazah Pendidikan Terakhir;
 - c) Keputusan Pangkat Terakhir;
 - d) Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir;

- e) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- f) Surat persetujuan dari PPK/PyB;
- g) Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan oleh PPK atau pejabat lain yang menangani Sumber Daya Manusia paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- h) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas oleh PPK atau pejabat lain yang menangani Sumber Daya Manusia paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- i) Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat; dan
- j) Daftar Riwayat Hidup.

c. Prosedur

1) Pelaksanaan Seleksi

- a) Seleksi Administrasi dengan bobot 20% (dua puluh persen)
 - (1) Dokumen administrasi yang akan diproses ialah dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
 - (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ialah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada setiap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) memenuhi persyaratan umum dan khusus;
 - (b) apabila PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (a) di atas lebih dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan, dilakukan pembobotan penilaian terhadap kualifikasi pendidikan, sertifikat profesional, dan prestasi;
 - (c) apabila terdapat penilaian PNS yang sama sesuai dengan huruf (b) di atas, maka penentuan kelulusan administrasi didasarkan pada usia PNS terendah.

- b) Seleksi Asesmen Kompetensi dengan bobot 30% (tiga puluh persen)
 - (1) Asesmen kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - (2) Peserta yang dinyatakan lulus asesmen kompetensi dan dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya ialah yang mendapatkan hasil penilaian dengan kategori Masih Memenuhi Syarat (MMS).
 - c) Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 50% (lima puluh persen)
 - (1) Jenis Seleksi Kompetensi Teknis dapat berupa Wawancara, penugasan hasil kerja dan/atau praktek kerja; dan
 - (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi teknis ialah yang mendapatkan nilai paling kurang 80 (delapan puluh).
 - d) Penetapan hasil akhir
 - (1) PNS yang dinyatakan lulus ialah PNS yang memenuhi nilai ambang batas pada masing – masing tahapan seleksi dengan urutan terbaik sesuai jumlah kebutuhan;
 - (2) Apabila PNS yang lulus memperoleh nilai akhir yang sama, maka penetapan hasil akhir didasarkan pada:
 - (a) nilai seleksi kompetensi teknis tertinggi;
 - (b) apabila nilai sebagaimana huruf (a) di atas sama, maka penetapan hasil akhir didasarkan pada nilai asesmen kompetensi tertinggi; dan
 - (c) apabila nilai sebagaimana huruf (b) di atas sama, maka penetapan hasil akhir didasarkan pada usia PNS terendah.
- 2) Pasca Seleksi
- a) Hasil seleksi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja;
 - b) PyB LKPP bersurat ke PPK Instansi Asal untuk menginformasikan hasil rapat Tim Penilai Kinerja yang menyampaikan hasil seleksi;

- c) PPK LKPP menyampaikan persetujuan mutasi kepada PPK Instansi Asal; dan
- d) PNS yang lulus melampirkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang sedang diduduki untuk kelengkapan dokumen mutasi.

9. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO